



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 444/Kep. 111 A-Dinkes/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, diperlukan intervensi secara terkoordinasi, holistik dan terpadu dari Pemerintah Daerah khususnya dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting, dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam tim;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting, tim penurunan stunting ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penurunan Stunting Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/Ot.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 25).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2018;
 3. Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penurunan Stunting Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
- b. Mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Majalengka
- c. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting di Kabupaten Majalengka;

d. Melaksanakan 4

- d. Melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan penurunan stunting;
- e. Melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten Majalengka dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
- f. Monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting di Kabupaten Majalengka;
- g. Memberikan sosialisasi kepada Kecamatan-kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Majalengka;
- h. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Majalengka; dan
- i. Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

- KETIGA** : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 444/Kep. 111 A-Dinkes/2020
 Tanggal : 22 Januari 2020
 Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN STUNTING KABUPATEN MAJALENGKA.**


**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN MAJALENGKA**

- a. Penanggung Jawab : 1. Bupati Majalengka.
 2. Wakil Bupati Majalengka.
- b. Penasehat : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.
 3. Ketua Kejaksaan Negeri Majalengka.
 4. Komandan Komando Distrik Militer 0617 Majalengka.
 5. Kepala Kepolisian Resor Majalengka.
 6. Komandan Pangkalan Udara Militer Sugiri Sukani Jatiwangi.
 7. Komandan Batalyon 321 Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

12. Kepala Bagian 6

12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka.
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 444/Kep. 111 A-Dinkes/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN STUNTING KABUPATEN MAJALENGKA.**

**URAIAN TUGAS TIM PERSONALIA TIM PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN MAJALENGKA**

a. Penanggung Jawab

Memberikan dorongan arahan reward dan punishment kepada Perangkat Daerah dalam upaya penanggulangan stunting.

b. Penasehat

Melakukan pemantauan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting.

c. Ketua

Mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan stunting.

d. Sekretaris

Mengkoordinasikan skema anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting.

e. Anggota

1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
3. Melaksanakan strategi promosi kesehatan;
4. Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
5. Mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
6. Pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
7. Penyediaan Makanan Tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis dan balita kekurangan gizi;
8. Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun;
9. Meningkatkan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
11. Penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan;
12. Menyediakan data rawan pangan per Kecamatan;
13. Menyediakan informasi produksi pangan;
14. Menggerakkan penyuluh pertanian ke kelompok sasaran;

15. Menyediakan 8

15. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Puteri, obat cacing dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah;
16. Melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah untuk melaksanakan edukasi kesehatan dan gizi;
17. *Family Development Sesion* pada Program Keluarga Harapan;
18. Kader Pembangunan Manusia yang mendapatkan bantuan sosial pangan;
19. Peningkatan promosi pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan;
20. Sosialisasi gizi seimbang, Air Susu Ibu, pembatasan Gula Garam Lemak, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
21. Mensosialisasikan masalah stunting kepada semua lapisan masyarakat;
22. Kampanye nasional terkait stunting;
23. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
24. Bertanggung jawab untuk program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat) dan Desa *Open Defecation Free* sebagai faktor penunjang penanggulangan stunting;
25. Memersuasi Kepala Desa untuk mengalokasikan dana penanggulangan stunting dari anggaran Dana Desa;
26. Penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa;
27. Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Desa dan menelaah laporan semester Desa;
28. Melakukan pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
29. Mengendalikan perdagangan garam dapur hanya yang mengandung yodium;
30. Penguatan koordinasi percepatan penurunan stunting;
31. Melakukan pemantauan program penurunan stunting;
32. Mendorong agar Kantor Urusan Agama bekerjasama dengan puskesmas dalam pelaksanaan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin;
33. Menyediakan data siswi sasaran Tablet Tambah Darah Remaja Puteri;
34. Menyediakan data siswa sasaran;
35. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI